

PENUNJUKAN – OPERATOR – E-MONEV
2026

Kpt 12 TAHUN 2026: 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI BAPPENAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- ABSTRAK:
- Menunjuk dan menetapkan operator aplikasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian, dan pembaruan (*updating*) data pada Aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023).
 - Dalam keputusan ini diatur: Penunjukan Saudara Muhammad Reza Ramadhan (NIP. 199302232025031007 / Pangkat Penata Muda Tk. 1, Golongan III.a / Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi) sebagai Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Bappenas. Operator tersebut bertugas melaksanakan penginputan, pengisian, pemutakhiran data, serta penyampaian laporan pada Aplikasi E-Monev Bappenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, operator bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2026
 - 3 halaman.
 - Tidak ada lampiran.